



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kab. Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
NOMOR: 264/SK/DIR/RSHS/XI/2022
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PERALATAN MEDIK
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tatakelola keselamatan dan keamanan sumber daya manusia, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit;
- b. bahwa peralatan medis perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala;
- c. bahwa perawatan dan perbaikan peralatan medis dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan terstandar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan penanggung jawab pengelolaan peralatan medis dan diputuskan dalam surat keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/VIII/2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 445/610/kpts/Per-UU/2017 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Harapan Sehati atas nama PT. Diga Mitra Husada di Desa Bojongbaru kecamatan Bojonggede.
13. Surat Keputusan Direktur PT. Diga Mitra Husada Nomor 009.01/DIR-PT.DMH/IV/2022 tentang Struktur Organisasi RS Harapan Sehati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PERALATAN MEDIS DI RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**
- KESATU : Penetapan Saudara Tandi Panggesang, S.ST sebagai Penanggung Jawab Peralatan Medis di Rumah Sakit Harapan Sehati.
- KEDUA : Fungsi dan Tanggung jawab, Uraian Tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dan melekat dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 06 Desember 2022
Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati



The stamp is circular with a pink border. Inside, the letters 'HS' are prominently displayed in blue. Below 'HS', the text 'RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI' is written in smaller blue capital letters. A black ink signature is written across the stamp.

Drg. Siti Sarah Agustini R, MPH., MBA



URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB PERALATAN MEDIS

NAMA JABATAN	PENANGGUNG JAWAB PERALATAN MEDIS
NAMA UNIT KERJA	INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB	a. Melakukan identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medis dan uji fungsi b. Melakukan Inventarisasi Peralatam Medik; c. Melakukan Pemeriksaan Peralatan Medik; d. Melakukan Pengujian Peralatan Medik; e. Melakukan identifikasi, penarikan (<i>recall</i>) dan pengembalian, atau pemusnahan produk dan peralatan medis yang ditarik kembali; f. Melakukan Pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medik;
WEWENANG	Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penanggung jawab berwenang: a. Mengajukan perbaikan peralatan medis; b. Menentukan perbaikan peralatan medis yang rusak; c. Membuat laporan insiden keselamatan pasien terkait peralatan medis.
URAIAN TUGAS	a. Melakukan identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medik dan uji fungsi sesuai ketentuan penerimaan alat medik baru; b. Melakukan inventarisasi seluruh peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama oleh staf rumah sakit (KSO) milik pihak ketiga, serta peralatan medik yang dimiliki oleh staf rumah sakit jika ada inspeksi peralatan medis sebelum digunakan; c. Pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik secara berkala; d. Pengujian yang dilakukan terhadap alat medis untuk

	memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat; e. Melakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi dan seluruh prosesnya didokumentasikan.
TANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab kepada manajer Umum Rumah Sakit Harapan Sehati